



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka perlu adanya Peraturan pelaksana Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008);

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang
3. Walikota adalah Walikota Tangerang
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Tangerang.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Tangerang.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka membantu Lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam bidang pembangunan di kelurahan.
10. Warga setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah RW dan RT yang bersangkutan.
11. Penduduk setempat adalah setiap orang yang berdomisili/bertempat tinggal sehari-hari dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di wilayah RT dan RW yang bersangkutan,
12. Kepala Keluarga adalah setiap orang yang memimpin anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga dalam wilayah daerah Kota Tangerang.

13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Identitas Keluarga resmi memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
16. Kop naskah dinas adalah bagian teratas dari naskah yang memuat sebutan RT dan RW yang bersangkutan.
17. Stempel adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah yang telah ditandatangani oleh Ketua RT atau Ketua RW yang diberi wewenang oleh dan atas nama RT atau RW.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RT atau RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan, diakui dan menjadi mitra kerja Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RT atau RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan musyawarah, gotong royong dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- c. meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) RT dan RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan tata pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat;
 - f. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayahnya; dan
 - g. Pelaporan.

BAB V

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

Pasal 5

- (1) Pembentukan RT terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penggabungan beberapa RT yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (3) Penggabungan dan Pemekaran RT dilaksanakan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan potensi wilayah serta sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemekaran/Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif Lurah dan Camat bilamana ada ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemekaran/Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dalam forum musyawarah di tingkat Kelurahan dengan mengundang Ketua RW dan RT terkait serta para tokoh setempat, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 6

- (1) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilakukan jika Kepala Keluarga kurang dari 50 (lima puluh).
- (2) Penggabungan RT dalam satu RW disepakati dalam forum musyawarah di tingkat RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dalam dua RW atau lebih disepakati dalam forum musyawarah di tingkat kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Bilamana dalam hal penggabungan RT belum adanya Ketua RT yang disepakati sebagaimana tertuang dalam berita acara, maka Lurah dapat menunjuk pelaksana Ketua RT sampai dengan masa bhakti 6 bulan sampai dengan adanya Ketua RT definitif hasil pemilihan.

Pasal 7

- (1) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilakukan jika Kepala Keluarga lebih dari 90 (sembilan puluh).
- (2) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu RW dapat dilakukan atas usulan warga setempat melalui Kepala Keluarga dalam musyawarah tingkat RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 2 (dua) RW atau lebih dapat dilakukan atas usulan RT dalam musyawarah tingkat kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Bilamana dalam hal pemekaran RT belum adanya Ketua RT hasil pemekaran yang disepakati sebagaimana tertuang dalam berita acara, maka Lurah dapat menunjuk pelaksana Ketua RT sampai dengan masa bhakti 3 (tiga) bulan atau adanya Ketua RT definitif hasil pemilihan.

BAB VI

PEMBENTUKAN RUKUN WARGA

Pasal 8

- (1) Pembentukan RW terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) RT dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) RT.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penggabungan beberapa RW yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam 1 (satu) wilayah kelurahan.

- (4) Penggabungan dan Pemekaran RW dilaksanakan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi wilayah serta sosial budaya masyarakat.
- (5) Pemekaran/Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif Lurah dan Camat bilamana ada ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pemekaran/Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati dalam forum musyawarah di tingkat Kelurahan dengan mengundang Ketua RW dan RT terkait serta para tokoh setempat, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 9

Penggabungan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan apabila jumlah RT kurang dari 5 (lima) RT.

Pasal 10

Pemekaran RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila jumlah RT lebih dari 9 (sembilan) RT.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Pengurus RT/RW paling sedikit terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Ketua RT/RW dapat menunjuk seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bagan struktur organisasi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bagan struktur organisasi RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Syarat untuk dipilih menjadi ketua RT/RW adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
 - d. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - e. telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh tahun) tahun pada saat pencalonan;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - h. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun masyarakat;
 - j. telah bertempat tinggal tetap di RT/RW setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus, dibuktikan dengan KTP dan KK;
 - k. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat;
 - l. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - m. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap; dan
 - n. bersedia dipilih dengan membuat surat pernyataan kesediaan.
- (2) Contoh format surat pernyataan kesediaan menjadi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Seseorang yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan ketua RT sebagai berikut :

- a. Kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili;
- b. berdomisili dan memiliki KTP di lingkungan RT setempat; dan
- c. berumur paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Pasal 14

Seseorang yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan ketua RW sebagai berikut :

- a. pengurus inti RT yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara;
- b. berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) di lingkungan RW setempat;
- c. berumur paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk oleh Ketua RW dan dilaporkan ke Kelurahan.
- (2) Panitia pemilihan Ketua RT berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. pengurus RW setempat sebagai ketua;
 - b. pengurus RT sebagai sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat setempat sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk oleh Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RW berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. perangkat kelurahan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. pengurus RW sebagai sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang Pengurus RT dan atau tokoh masyarakat setempat sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan Ketua RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RW.

Pasal 17

Tugas dan wewenang panitia pemilihan Ketua RT/RW meliputi :

- a. menetapkan dan mensosialisasikan Tata Cara Pemilihan Ketua RT yang telah disepakati
- b. mencari dan mengumpulkan nama calon ketua RT berdasarkan usulan dari Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
- c. memeriksa dan meneliti nama-nama calon dan kelengkapan persyaratan;
- d. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- e. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- f. menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
- g. melaporkan berita acara hasil pemilihan RT/RW kepada Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 18

- (1) Tata cara pemilihan Ketua RT sebagai berikut :
 - a. Panitia menerima pendaftaran dan berkas persyaratan dari pendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;

- b. ketua RT dipilih oleh Kepala Keluarga dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - c. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir tidak mencapai jumlah sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - d. pemilihan Ketua RT mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai maka dilaksanakan pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak;
 - e. bilamana sampai dengan saat penjaringan calon Ketua RT tidak ada yang memenuhi persyaratan secara penuh, maka dapat dikecualikan persyaratan batas maksimal usia dan atau batas minimal pendidikan menjadi Sekolah Dasar (SD) atau sederajat; dan
 - f. apabila pada saat penjaringan nama calon Ketua RT oleh panitia pemilihan tidak terdapat calon yang mendaftar, maka Ketua RT yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bhakti dapat mendaftarkan diri dan dipilih kembali.
- (2) Hasil pemilihan ketua RT ditetapkan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada Lurah sebagai bahan penetapan Ketua RT terpilih dengan Keputusan Lurah.
 - (3) Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (4) Contoh format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
 - (5) Ketua RT terpilih menunjuk sekretaris, bendahara dan atau seksi-seksinya paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemilihan ketua RT dan dilaporkan ke Lurah.

Pasal 19

- (1) Tata cara pemilihan Ketua RW sebagai berikut :
 - a. Panitia menerima pendaftaran dan berkas persyaratan dari pendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. Ketua RW dipilih oleh Pengurus inti RT dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus inti RT di lingkungan RW setempat;

- c. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan pengurus RW tidak dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pengurus inti RT, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir tidak mencapai jumlah sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah pengurus inti RT di lingkungan RW setempat;
 - d. pemilihan Ketua RW terpilih mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai maka dilaksanakan pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
 - e. Bilamana sampai dengan saat penjaringan calon Ketua RW tidak ada yang memenuhi persyaratan secara penuh, maka dapat dikecualikan persyaratan batas maksimal usia dan atau batas minimal pendidikan menjadi Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - f. apabila pada saat penjaringan nama calon Ketua RW oleh panitia pemilihan tidak terdapat calon yang mendaftar, maka Ketua RT yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bhakti dapat mendaftarkan diri dan dipilih kembali.
- (6) Hasil pemilihan ketua RW ditetapkan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada Lurah sebagai bahan penetapan Ketua RT terpilih dengan Keputusan Lurah.
 - (7) Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (8) Contoh format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (9) Ketua RW terpilih menunjuk sekretaris, bendahara dan atau seksi-seksinya paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemilihan ketua RW.

BAB IX

MASA BHAKTI

Pasal 20

- (1) Masa bhakti ketua RT/RW selama 3 (tiga) tahun sejak penetapan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali periode berikutnya.
- (2) Apabila ketua RT/RW berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa bhakti, maka paling lama 3 (tiga) bulan harus sudah terpilih kembali.
- (3) Selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tugas ketua RT/RW dilaksanakan oleh Sekretaris RT/RW.

Pasal 21

- (1) Ketua RT/RW berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa bhaktinya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain;
 - d. tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai ketua RT; dan
 - e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan lurah.
- (3) Contoh format Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Contoh format Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 22

Pengurus RT dan RW dalam memberikan pelayanan masyarakat harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Apabila Ketua RT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RT dapat menunjuk salah satu pengurus RT yang bersangkutan untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Ketua RW tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RW dapat menunjuk salah satu pengurus RW yang bersangkutan untuk mewakilinya.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan tugas RT dan RW perlu dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di balai warga.
- (3) Dalam hal balai warga tidak memadai, sekretariat dapat berkedudukan di rumah pengurus RT atau pengurus RW.

BAB XI
KOP NASKAH DINAS

Pasal 25

- (1) Kop Naskah Dinas RT paling kurang memuat :
 - a. nomor RT;
 - b. nomor RW; dan
 - c. nama Kelurahan.

- (2) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW setempat.

- (3) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan RW setempat.

- (4) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Kelurahan setempat.

Pasal 26

- (1) Kop Naskah Dinas RW paling kurang memuat :
 - a. nomor RW;
 - b. nama Kelurahan; dan
 - c. nama Kecamatan.

- (2) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan setempat.

- (3) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan Kelurahan setempat.

- (4) Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Kecamatan setempat.

Pasal 27

Bentuk Kop Naskah Dinas RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 serta bentuk Kop Naskah Dinas RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

Kop Naskah RT dan RW digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW atau salah seorang pengurus yang ditunjuk.

BAB XII

STEMPEL

Pasal 29

- (1) Stempel RT berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2,5 cm.

- (2) Isi Stempel RT paling kurang memuat :
 - a. nomor RT;
 - b. nomor RW; dan
 - c. nama Kelurahan.
- (2) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW setempat.
- (3) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan RW setempat.
- (4) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Kelurahan setempat.

Pasal 30

- (1) Stempel RW berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2,5 cm.
- (2) Isi Stempel RW paling kurang memuat :
 - a. nomor RW; dan
 - b. nama Kelurahan.
- (2) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan setempat.
- (3) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan Kelurahan setempat.

Pasal 31

Bentuk, ukuran dan isi Stempel RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta bentuk, ukuran dan isi Stempel RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja RT dengan RW bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif; dan
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan RT dan RW dilakukan oleh Camat dan Lurah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan RT dan RW;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan serta pemberdayaan RT dan RW;
 - c. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi RT dan RW;
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi dan memberikan teguran dalam pelaksanaan tugas serta fungsi RT dan RW;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
 - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW.

BAB XV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas RT dan RW.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, kritik dan pengaduan secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Saran, kritik dan pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui rapat atau pertemuan atau musyawarah.
- (4) Saran, kritik dan pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Camat dan Lurah setempat.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan RT dan RW bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan pemerintah daerah; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 36

- (1) RT dan RW mengelola keuangan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan RT dan RW, disampaikan kepada masyarakat paling kurang 3 (tiga) bulan sekali dan ditembuskan kepada Lurah.
- (3) Contoh format laporan keuangan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Contoh format laporan keuangan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XVII

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah berupa :
 - a. Laporan Pencatatan Surat Pengantar;
 - b. Laporan Rekapitulasi Data Jumlah Penduduk;
 - c. Laporan Rekapitulasi Registrasi Kependudukan
- (2) Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah berupa :
 - a. Laporan Kegiatan;
 - b. Laporan Rekapitulasi Data Kependudukan;
 - c. Laporan Rekapitulasi Data Kependudukan
- (3) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta Alur Pelaporan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Ketua RT atau Ketua RW yang telah menjabat pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini tetap menjalankan tugas dan kewajiban sampai dengan berakhirnya masa bhakti.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 26 Mei 2015

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,


Cap/Ttd

DADI BUDAERI


BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUKUN TETANGGA



2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUKUN WARGA



3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI KETUA RUKUN TETANGGA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia menjadi Ketua RT..... RW..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Tangerang. Demikian surat pernyataan kesediaan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....

yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000

(.....)

4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI KETUA RUKUN WARGA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia menjadi Ketua RW..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Tangerang.

Demikian surat pernyataan kesediaan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....

yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000

(.....)

5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT RW
KELURAHAN KECAMATAN
MASA BHAKTI -

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA

NOMOR :

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun..... berdasarkan Keputusan Lurah Nomor tanggal tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RT..... RW..... KelurahanKecamatan..... Masa Bhakti

1. selaku Ketua
2. selaku Sekretaris
3. selaku Anggota
- 4 selaku Anggota
- 5..... selaku Anggota

Telah melaksanakan Pemilihan Ketua RTRW..... Kelurahan.....Kecamatan..... Masa Bhakti..... yang dihadiri oleh

Kepala Keluarga (KK) dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) sehingga memenuhi kuorum. Hasil pemilihan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.		
2.		
dst		

Berdasarkan hasil tersebut, terpilih Sdr/i sebagai Ketua RT/..... Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tangerang

1. :
2. :
3. :
4. :
5. :

6. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH KECAMATAN..... KOTA TANGERANG
 NOMOR

TENTANG
 PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA

RUKUN WARGA KELURAHAN KECAMATAN

KOTA TANGERANG
 MASA BHAKTI-.....

LURAH,

- Menimbang : a. bahwadst;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah..... Kecamatan Kota Tangerang tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga Rukun Warga..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Tangerang Masa Bhakti.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ...;
3. Peraturan Daerah;
4. Peraturan Walikota;
5. dst:
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor;
2. Berita Acara;
3. Dst....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan yang tersebut dibawah ini:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Menjadi Ketua Rukun Tetangga Rukun Warga
Kelurahan Kecamatan Kota Tangerang masa
bhakti. ...-.....

KEDUA : Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;

- d. mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.
- f. pelaporan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada Tanggal

LURAH

.....

Pangkat

NIP

Tembusan Kepada:

- 1. Yth. Walikota Tangerang;
- 2. Yth. Camat..... ;
- 3. Yth.

7. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA

PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA

KELURAHAN KECAMATAN

MASA BHAKTI -

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA

NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... berdasarkan Keputusan LurahKecamatan Nomor tanggal tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RW Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti

- 1. selaku Ketua
- 2. selaku Sekretaris
- 3. selaku Anggota
- 4. selaku Anggota

5. selaku Anggota

Telah melaksanakan Pemilihan Ketua RW Kelurahan.....Kecamatan.....
Masa Bhakti yang dihadiri oleh Pengurus inti RT dari jumlah
keseluruhan Pengurus inti RT sehingga memenuhi kuorum. Hasil
pemilihan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.		
2.		
dst		

Berdasarkan hasil tersebut, terpilih Sdr/i sebagai Ketua RW
Kelurahan KecamatanMasa Bhakti-.....

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tangerang

1. :
2. :
3. :
4. :
5. :

8. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH KECAMATAN..... KOTA TANGERANG

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN

KECAMATAN KOTA TANGERANG

MASA BHAKTI-.....

LURAH,

Menimbang : c. bahwadst;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah..... Kecamatan Kota Tangerang tentang Penetapan Ketua Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Tangerang Masa Bhakti-.....;

Mengingat : 8. Undang-Undang Nomor;
9. Peraturan Pemerintah Nomor ...;
10. Peraturan Daerah;
11. Peraturan Walikota;
12. dst ...;

Memperhatikan : 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri.....;
5. Berita Acara;
6. dst ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan yang tersebut di bawah ini:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Menjadi Ketua Rukun Warga Kelurahan
Kecamatan Kota Tangerang Masa Bhakti.....

KEDUA : Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan

- e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.
- f. pelaporan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

LURAH

.....

Pangkat

NIP

Tembusan Kepada:

- 1. Yth. Walikota Tangerang;
- 2. Yth. Camat..... ;
- 3. Yth.

9. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH KECAMATAN..... KOTA TANGERANG

NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA

RUKUN WARGA..... KELURAHAN KECAMATAN

KOTA TANGERANG

LURAH

- Menimbang : a. bahwa;
- : b. bahwa.....;

: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah..... Kecamatan Kota Tangerang tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Tangerang;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor;
b. Peraturan Pemerintah;
c. Peraturan Daerah;
d. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU Memberhentikan dari Ketua Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Tangerang Kepada:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

LURAH

.....

Pangkat

NIP

Tembusan Kepada:

1. Yth. Walikota Tangerang;
2. Yth. Camat..... ;
3. Yth. ;

**10. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN
KETUA RUKUN WARGA**

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH KECAMATAN..... KOTA TANGERANG

NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN WARGA..... KELURAHAN

KECAMATAN KOTA TANGERANG

LURAH

Menimbang : a. bahwa;
: b. bahwa.....;
: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Lurah..... Kecamatan Kota
Tangerang;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor;
b. Peraturan Pemerintah;
c. Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Memberhentikan dari Ketua Rukun Warga Kelurahan
..... Kecamatan Kota Tangerang Kepada:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

LURAH

.....

Pangkat

NIP

Tembusan Kepada:

1. Yth. Walikota Tangerang;
2. Yth. Camat..... ;
3. Yth. ;

11. BENTUK KOP NASKAH DINAS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

A. BENTUK KOP NASKAH DINAS RUKUN TETANGGA

RUKUN TETANGGA..... RUKUN WARGA.....

KELURAHAN KECAMATAN

Sekretariat :.....Kode Pos:.....

B. BENTUK KOP NASKAH DINAS RUKUN WARGA

RUKUN WARGA.....

KELURAHAN KECAMATAN

Sekretariat :.....Kode Pos:.....

12. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

A. Contoh format Stempel Rukun Tetangga

RUKUN TETANGGA 0... /RW 0..
KELURAHAN

Ukuran :

Panjang : 6 cm Lebar : 2,5 cm

Warna tinta : Biru (standar)

B. Contoh format Stempel Rukun Warga

RUKUN WARGA 0.....
KELURAHAN

Panjang : 6 cm Lebar : 2,5 cm

Warna tinta : Merah (standar)

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RUKI
TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

1. CONTOH FORMAT LAPORAN KEUANGAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

A. FORMAT LAPORAN KEUANGAN RUKUN TETANGGA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN
 RUKUN TETANGGA 0... RUKUN WARGA 0...
 KELURAHAN.....
 BULAN/TRIWULAN :

NO	TANGGAL	URAIAN	PEMASUKAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN

Mengetahui
 Ketua,

(.....)

.....,
 Bendahara,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Lurah.....
2. Yth. Ketua RW.....

B. FORMAT LAPORAN KEUANGAN RUKUN WARGA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN
RUKUN WARGA 0...
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
BULAN/TRIWULAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PEMASUKAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN

Mengetahui
Ketua,

(.....)

Tembusan :

1. Yth Lurah.....

.....,

Bendahara,

(.....)

C. LAPORAN BULANAN RUKUN TETANGGA

1. Laporan Pencatatan Surat Pengantar

LAPORAN PENCATATAN SURAT PENGANTAR

RT. RW.

KEL. KEC.

KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Bulan :

Tahun :

No	Tanggal	Nama	NIK	Alamat	No. Surat Pengantar	Tujuan	Keperluan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETUA RT

.....

2. Laporan Rekapitulasi Data Jumlah Penduduk

REKAPITULASI DATA JUMLAH PENDUDUK RT. RW.
 KEL. KEC.
 KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Bulan :

Tahun :

NO	JML KK	JML PENDUDUK			MENURUT USIA (TAHUN)																								JUMLAH		MENURUT PENDIDIKAN															JUMLAH		
					0-3		4-6		7-9		10-12		13-15		16-18		19-21		22-29		30-40		41-59		≥60		PAUD/TK				SD		SMP		SMA		D3		S1		S2		S3					
		L	P	TOTAL	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Bulan Lalu																																																
Bulan Ini																																																
JUMLAH																																																

Ket : L : Laki-Laki
 P : Perempuan

KETUA RT

3. Laporan Rekapitulasi Registrasi Kependudukan

LAPORAN REGISTRASI PENDUDUK RT. RW .
KELURAHAN. KECAMATAN.
KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

BULAN :

TAHUN :

NO	URAIAN	LAHIR			MATI			PINDAH			DATANG			JML PENDUDUK BULAN INI			KEPALA KELUARGA			KARTU KELUARGA			KTP			WAJIB MEMILIKI KTP			TELAH MEMILIKI KTP			BELUM MEMILIKI KTP			KET
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	DD	LD	JML	DD	LD	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
BULAN INI	WNI																																		
	WNA																																		
	JML																																		
BULAN LALU	WNI																																		
	WNA																																		
	JML																																		

Ket :
 L : Laki-Laki
 P : Perempuan
 DD : Dalam Daerah (Kota Tangerang)
 LD : Luar Daerah (diluar Kota Tangerang)

KETUA RT....

.....

D. LAPORAN BULANAN RUKUN WARGA

1. Laporan Kegiatan

LAPORAN KEGIATAN DAN KEJADIAN RW.

KEL.

KEC.

KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN


Bulan :

Tahun :

NO	TANGGAL	RT	KEG/KEJADIAN	LOKASI	PENYEBAB	URAIAN KEG/KEJADIAN	HASIL/KERUGIAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETUA RW

E. ALUR PELAPORAN ADMINSTRASI RT DAN RW



KETERANGAN :

1. A. Ketua RT Menyampaikan Laporan Bulanan Kepada Ketua RW, Maksimal Tanggal 5 Setiap Bulannya.
B. Ketua RT Memberikan Kepada Kelurahan (Melalui Kasi Pem) dengan Bukti/Tanda Terima Penyampaian Laporan Bulanannya, Untuk Rekapitulasi Penyampaian Laporan Bulanan Ketua RT dan Sebagai Bahan Verifikasi Pendistribusian Stimulan RT/RW.
2. Ketua RW Menyampaikan Laporan Bulanan Kepada Kelurahan (Melalui Kasi Pem), maksimal Tanggal 10 Setiap Bulannya, Untuk Rekapitulasi Penyampaian Laporan Bulanan Ketua RW dan sebagai Bahan Verifikasi Pendistribusian Stimulan Rt/Rw.
3. Kasi Pem Kelurahan Menyampaikan Hasil Rekapitulasi Laporan Ketua Rt Dan Ketua Rw Di Wilayah Kerjanya Ke Kecamatan (Melalui Kasi Pem), maksimal tanggal 15 setiap bulannya, Untuk Rekapitulasi Penyampaian Laporan Bulanan Ketua RW-RT dan Sebagai Bahan Verifikasi Pendistribusian Stimulan Rt/Rw.

4. Kasi Pem Kecamatan Menyampaikan Hasil Rekapitulasi Laporan Ketua Rt Dan Ketua Rw Di Wilayah Kerjanya Kepada Asisten Tata Pemerintahan (Melalui Bag Pemerintahan), Maksimal Tanggal 20 Setiap Bulannya, Untuk Rekapitulasi Penyampaian Laporan Bulanan Ketua Rw-Rt Dan Sebagai Bahan Verifikasi Pendistribusian Stimulan Rt/Rw

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH